



BUPATI SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 45 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIKKA NOMOR 35 TAHUN 2017
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BARANG DAN BIAYA
TAHUN ANGGARAN 2018
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIKKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan standar biaya tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sikka berdasarkan risalah rapat sinkronisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2018 antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sikka dan Pemerintah Kabupaten Sikka tanggal 21 Desember 2017, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Sikka Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Standar Harga Satuan Barang dan Biaya Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sikka Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sikka Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Standar Harga Satuan Barang dan Biaya Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 533);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 66);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2014 Nomor 14 Seri F Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 73);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIKKA NOMOR 35 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BARANG DAN BIAYA TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam lampiran II Peraturan Bupati Sikka Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Standar Harga Satuan Barang dan Biaya Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2017 Nomor 36) diubah sehingga lampiran II berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sikka.

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 22 Desember 2017

BUPATI SIKKA,
CAP,TTD.
YOSEPH ANSAR RERA


Diundangkan di Maumere
pada tanggal 22 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA,
CAP,TTD.
VALENTINUS SILI TUPEN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2017 NOMOR 46

Salinan sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIKKA,


IMANUEL MABIKAFOLA

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI SIKKA
 NOMOR 45 TAHUN 2017
 TANGGAL 22 DESEMBER 2017
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 NOMOR 35 TAHUN 2017 TENTANG
 STANDAR HARGA SATUAN BARANG
 DAN BIAYA TAHUN ANGGARAN 2018

STANDAR HARGA SATUAN BIAYA
 TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA (Rp)
1.	TUNJANGAN		
1.1	TUNJANGAN KERJA PEJABAT NON STRUKTURAL		
1.1.1	Dokter Jaga UGD (14.00 - 20.00) dan (20.00 - 08.00)	orang/kali jaga	150.000
1.1.2	Dokter Jaga Bangsal (14.00 - 08.00)	orang/kali jaga	200.000
1.1.3	Dokter Jaga Hari Libur		
1.1.3.1	Dokter Jaga UGD (08.00 - 14.00), (14.00 - 20.00) dan (20.00 - 08.00)	orang/kali jaga	150.000
1.1.3.2	Dokter Jaga Bangsal (08.00 - 20.00) dan (20.00 - 08.00)	orang/kali jaga	150.000
1.1.4	Perawat Supervisor (14.00 - 08.00 pagi)	orang/kali jaga	200.000
1.1.5	Perawat Jaga Hari Libur		
1.1.5.1	Perawat Supervisor (08.00 - 20.00) dan (20.00 - 08.00)	orang/kali jaga	150.000
1.1.6	Kepala Instalasi/Kepala Ruangan	orang/bulan	250.000
1.1.7	Penanggungjawab Unit	orang/bulan	150.000
1.1.8	Kepala Instalasi/Ruang/Penanggungjawab Unit	orang/bulan	150.000
1.1.9	Perawat Puskesmas Rawat Inap	orang/bulan	300.000
1.1.10	Tenaga Kesehatan Terampil dan Sangat Terampil Daratan	orang/bulan	200.000
1.1.11	Tenaga Kesehatan Terampil dan Sangat Terampil Kepulauan	orang/bulan	300.000
1.1.12	Operator Komunikasi dan Radio Medik	orang/bulan	150.000
1.1.13	Pengelola Chold Chain	orang/bulan	150.000
1.1.14	Bendahara Umum Daerah	orang/bulan	3.000.000
1.1.15	Kuasa Bendahara Umum Daerah	orang/bulan	2.000.000
1.1.16	Penanggung Jawab Umum Sistem Aplikasi Komputer	orang/bulan	750.000
1.1.17	Administrator Sistem Aplikasi Komputer	orang/bulan	600.000
1.1.18	Administrator Pembantu Sistem Aplikasi Komputer	orang/bulan	500.000
1.1.19	Operator Sistem Aplikasi Komputer	orang/bulan	350.000
1.1.20	Petugas Sandi	orang/bulan	250.000
1.1.21	Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA)	orang/bulan	2.500.000
1.1.22	Ajudan Bupati/Wakil Bupati	orang/bulan	500.000
1.1.23	Pengemudi Mobil Jabatan Bupati/Wakil Bupati	orang/bulan	500.000
1.1.24	Pengemudi Mobil Jabatan Pimpinan DPRD	orang/bulan	400.000
1.1.25	Pengemudi Mobil Jabatan Sekretaris Daerah	orang/bulan	350.000
1.1.26	Pengemudi Mobil Dinas Operasional pada SKPD	orang/bulan	300.000
1.1.27	Kasir Loker RSUD dr. TC. Hillers.	orang/bulan	200.000
1.1.28	Penatausaha Rekening Kas Daerah	orang/bulan	600.000
1.1.29	Ordonatur Barang Milik Daerah	orang/bulan	1.500.000
1.1.30	Pengelola Barang Milik Daerah	orang/bulan	1.250.000
1.1.31	Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah	orang/bulan	1.000.000
1.1.32	Pengurus Barang Pengelola Milik Daerah	orang/bulan	750.000
1.2	TUNJANGAN KERJA ANGGOTA DPRD		
1.2.1	Tunjangan Perumahan bagi Anggota DPRD	orang/bulan	10.000.000
1.2.2	Tunjangan Transportasi bagi Anggota DPRD	orang/bulan	12.500.000
2	INSENTIF		
2.1	Insentif Tenaga Kerja Sukarela pada Rumah Sakit dr. T.C. Hillers dan Puskesmas	orang/bulan	500.000
2.2	Insentif Kader KB	orang/tahun	100.000
2.3	Insentif Guru Komite	orang/bulan	500.000
2.4	Insentif Dokter Umum dan Dokter Gigi Puskesmas Pedesaan	orang/bulan	5.000.000

NOMOR	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA (Rp)
2.5	Insentif Dokter Umum dan Dokter Gigi Puskesmas Terpencil dan Sangat Terpencil	orang/bulan	6.500.000
2.6	Insentif Kuasa Hukum Perkara Litigasi	orang/kasus	1.000.000
2.7	Insentif Kuasa Hukum Perkara Non Litigasi	orang/bulan	350.000
3	TAMBAHAN PENGHASILAN		
3.1	TAMBAHAN PENGHASILAN PNS BERDASARKAN BEBAN KERJA		
3.1.1	Eselon II-A	orang/bulan	3.000.000
3.1.2	Eselon II-B	orang/bulan	2.750.000
3.1.3	Eselon III-A	orang/bulan	2.500.000
3.1.4	Eselon III-B	orang/bulan	2.250.000
3.1.5	Eselon IV-A	orang/bulan	2.000.000
3.1.6	Eselon IV-B	orang/bulan	1.500.000
3.1.7	Fungsional Umum :		
3.1.7.1	Golongan IV	orang/bulan	1.100.000
3.1.7.2	Golongan III	orang/bulan	1.000.000
3.1.7.3	Golongan II	orang/bulan	900.000
3.1.7.4	Golongan I	orang/bulan	800.000
3.1.8	Fungsional Tertetntu		
3.1.8.1	Auditor		
3.1.8.1.1	Pelaksana	orang/bulan	1.200.000
3.1.8.1.2	Pelaksana Lanjutan	orang/bulan	1.400.000
3.1.8.1.3	Penyelia	orang/bulan	1.500.000
3.1.8.1.4	Pertama	orang/bulan	1.450.000
3.1.8.1.5	Muda	orang/bulan	1.700.000
3.1.8.1.6	Madya	orang/bulan	2.200.000
3.1.8.1.7	Utama	orang/bulan	2.500.000
3.1.9	Pengawas Pemerintahan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD)		
3.1.9.1	Pengawas Pemerintahan Pertama	orang/bulan	1.300.000
3.1.9.2	Pengawas Pemerintahan Muda	orang/bulan	1.600.000
3.1.9.3	Pengawas Pemerintahan Madya	orang/bulan	2.000.000
3.2	TAMBAHAN PENGHASILAN PNS BERUPA UANG MAKAN		
3.2.1	Pemberian Uang Makan Bagi PNS	orang/hari	30.000
3.3	TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS		
3.3.1	Dokter Umum dan Dokter Gigi Puskesmas Perkotaan, RSUD dr.T.C. Hillers Maumere dan Dinas Kesehatan	orang/bulan	3.500.000
3.4	TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI		
3.4.1	Dokter Spesialis Mayor	orang/bulan	20.000.000
3.4.2	Dokter Spesialis Minor	orang/bulan	15.000.000
4	HONORARIUM		
4.1	HONORARIUM PENGELOLA KEUANGAN		
4.1.1	PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG		
4.1.1.1	Nilai Pagu dana s.d Rp. 250 juta	orang/bulan	490.000
4.1.1.2	Nilai Pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d Rp. 500 juta	orang/bulan	510.000
4.1.1.3	Nilai Pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 miliar	orang/bulan	530.000
4.1.1.4	Nilai Pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d Rp. 2,5 miliar	orang/bulan	550.000
4.1.1.5	Nilai Pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d Rp. 5 miliar	orang/bulan	650.000
4.1.1.6	Nilai Pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d Rp. 10 miliar	orang/bulan	750.000
4.1.1.7	Nilai Pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d Rp. 25 miliar	orang/bulan	850.000
4.1.1.8	Nilai Pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d Rp. 50 miliar	orang/bulan	950.000
4.1.1.9	Nilai Pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d Rp. 75miliar	orang/bulan	1.050.000
4.1.1.10	Nilai Pagu dana di atas Rp. 75 miliar s.d Rp. 100 miliar	orang/bulan	1.150.000
4.1.1.11	Nilai Pagu dana di atas Rp. 100 miliar	orang/bulan	1.250.000
4.1.2	PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN		
4.1.2.1	Nilai Pagu dana s.d Rp. 100 juta	orang/bulan	200.000
4.1.2.2	Nilai Pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d Rp. 250 juta	orang/bulan	250.000

NOMOR	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA (Rp)
4.1.2.3	Nilai Pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d Rp. 500 juta	orang/bulan	300.000
4.1.2.4	Nilai Pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 miliar	orang/bulan	350.000
4.1.2.5	Nilai Pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d Rp. 2.5 miliar	orang/bulan	400.000
4.1.2.6	Nilai Pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d Rp. 5 miliar	orang/bulan	450.000
4.1.2.7	Nilai Pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d Rp. 10 miliar	orang/bulan	500.000
4.1.2.8	Nilai Pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d Rp. 25 miliar	orang/bulan	550.000
4.1.2.9	Nilai Pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d Rp. 50 miliar	orang/bulan	600.000
4.1.2.10	Nilai Pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d Rp. 75miliar	orang/bulan	650.000
4.1.2.11	Nilai Pagu dana di atas Rp. 75 miliar s.d Rp. 100 miliar	orang/bulan	700.000
4.1.3	BENDAHARA PENGELUARAN/BENDAHARA PEMBANTU PENGELUARAN		
4.1.3.1	Nilai Pagu dana s.d Rp. 100 juta	orang/bulan	200.000
4.1.3.2	Nilai Pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d Rp. 250 juta	orang/bulan	250.000
4.1.3.3	Nilai Pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d Rp. 500 juta	orang/bulan	300.000
4.1.3.4	Nilai Pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 miliar	orang/bulan	350.000
4.1.3.5	Nilai Pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d Rp. 2.5 miliar	orang/bulan	400.000
4.1.3.6	Nilai Pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d Rp. 5 miliar	orang/bulan	450.000
4.1.3.7	Nilai Pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d Rp. 10 miliar	orang/bulan	500.000
4.1.3.8	Nilai Pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d Rp. 25 miliar	orang/bulan	550.000
4.1.3.9	Nilai Pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d Rp. 50 miliar	orang/bulan	600.000
4.1.3.10	Nilai Pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d Rp. 75miliar	orang/bulan	650.000
4.1.3.11	Nilai Pagu dana di atas Rp. 75 miliar s.d Rp. 100 miliar	orang/bulan	700.000
4.1.4	PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN		
4.1.4.1	Nilai Pagu dana s.d Rp. 100 juta	orang/bulan	175.000
4.1.4.2	Nilai Pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d Rp. 250 juta	orang/bulan	200.000
4.1.4.3	Nilai Pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d Rp. 500 juta	orang/bulan	225.000
4.1.4.4	Nilai Pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 miliar	orang/bulan	250.000
4.1.4.5	Nilai Pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d Rp. 2.5 miliar	orang/bulan	275.000
4.1.4.6	Nilai Pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d Rp. 5 miliar	orang/bulan	300.000
4.1.4.7	Nilai Pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d Rp. 10 miliar	orang/bulan	325.000
4.1.4.8	Nilai Pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d Rp. 25 miliar	orang/bulan	350.000
4.1.4.9	Nilai Pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d Rp. 50 miliar	orang/bulan	375.000
4.1.4.10	Nilai Pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d Rp. 75miliar	orang/bulan	400.000
4.1.4.11	Nilai Pagu dana di atas Rp. 75 miliar s.d Rp. 100 miliar	orang/bulan	425.000
4.1.5	BENDAHARA PENERIMAAN/BENDAHARA PEMBANTU PENERIMAAN		
4.1.5.1	Nilai Pagu dana s.d Rp. 10 juta	orang/bulan	100.000
4.1.5.2	Nilai Pagu dana di atas Rp. 10 juta s.d Rp. 50 juta	orang/bulan	150.000
4.1.5.3	Nilai Pagu dana di atas Rp. 50 juta s.d Rp. 100 juta	orang/bulan	200.000
4.1.5.4	Nilai Pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d Rp. 1 miliar	orang/bulan	225.000
4.1.5.5	Nilai Pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d Rp. 5 miliar	orang/bulan	250.000
4.1.5.6	Nilai Pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d Rp.10 miliar	orang/bulan	350.000
4.1.5.7	Nilai Pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d Rp. 20 miliar	orang/bulan	400.000
4.1.5.8	Nilai Pagu dana di atas Rp. 20 miliar	orang/bulan	450.000
4.1.6	PEMBANTU BENDAHARA PENERIMAAN		
4.1.6.1	Nilai Pagu dana di atas Rp.1 milyar s.d Rp. 5 milyar	orang/bulan	200.000
4.1.6.2	Nilai Pagu dana di atas Rp.5 milyar s.d Rp. 10 milyar	orang/bulan	300.000
4.1.6.3	Nilai Pagu dana di atas Rp.10 milyar s.d Rp. 20 milyar	orang/bulan	325.000
4.1.6.4	Nilai Pagu dana di atas Rp.20 milyar	orang/bulan	350.000
4.1.7	PENYIMPAN BARANG/BENDAHARA BARANG		
4.1.7.1	Jumlah aset s.d 250 unit	orang/bulan	250.000
4.1.7.2	Jumlah aset di atas 250 s.d 500 unit	orang/bulan	300.000
4.1.7.3	Jumlah aset di atas 500 s.d 1000 unit	orang/bulan	350.000
4.1.7.4	Jumlah aset di atas 1000 s.d 5000 unit	orang/bulan	400.000
4.1.7.5	Jumlah aset di atas 5000 s.d 10.000 unit	orang/bulan	450.000
4.1.7.6	Jumlah aset di atas 10.000 s.d 50.000 unit	orang/bulan	500.000
4.1.7.7	Jumlah aset di atas 50.000 unit	orang/bulan	550.000

NOMOR	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA (Rp)
4.1.8	PEMBANTU PENYIMPAN BARANG/PEMBANTU BENDAHARA BARANG		
4.1.8.1	Jumlah aset s.d 250 unit	orang/bulan	200.000
4.1.8.2	Jumlah aset di atas 250 s.d 500 unit	orang/bulan	225.000
4.1.8.3	Jumlah aset di atas 500 s.d 1000 unit	orang/bulan	250.000
4.1.8.4	Jumlah aset di atas 1000 s.d 5000 unit	orang/bulan	275.000
4.1.8.5	Jumlah aset di atas 5000 s.d 10.000 unit	orang/bulan	300.000
4.1.8.6	Jumlah aset di atas 10.000 s.d 50.000 unit	orang/bulan	350.000
4.1.8.7	Jumlah aset di atas 50.000 unit	orang/bulan	400.000
4.2	HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA/JASA LAINNYA		
4.2.1	PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA/JASA LAINNYA		
4.2.1.1	Nilai pagu dana s.d. Rp. 50 juta	per paket	200.000
4.2.1.2	Nilai pagu dana di atas Rp. 50 juta s.d Rp. 100 juta	per paket	250.000
4.2.1.3	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d Rp. 200 juta	per paket	300.000
4.2.2	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN		
4.2.2.1	Nilai pagu Pengadaan s.d Rp. 200 juta	orang/paket	325.000
4.2.2.2	Nilai pagu Pengadaan di atas Rp.200 juta s.d Rp. 500 juta	orang/paket	425.000
4.2.2.3	Nilai pagu Pengadaan di atas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 miliar	orang/paket	525.000
4.2.2.4	Nilai Pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d Rp. 2.5 miliar	orang/paket	625.000
4.2.2.5	Nilai Pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d Rp. 5 miliar	orang/paket	725.000
4.2.2.6	Nilai Pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d Rp. 10 miliar	orang/paket	825.000
4.2.2.7	Nilai Pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d Rp. 50 miliar	orang/paket	925.000
4.2.2.8	Nilai Pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d Rp. 100 miliar	orang/paket	1.025.000
4.2.3	PANITIA PENELITI KONTRAK		
4.2.3.1	Nilai pagu Pengadaan di atas Rp.200 juta s.d Rp. 500 juta	orang/paket	250.000
4.2.3.2	Nilai pagu Pengadaan di atas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 miliar	orang/paket	275.000
4.2.3.3	Nilai Pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d Rp. 2.5 miliar	orang/paket	300.000
4.2.3.4	Nilai Pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d Rp. 5 miliar	orang/paket	325.000
4.2.3.5	Nilai Pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d Rp. 10 miliar	orang/paket	350.000
4.2.3.6	Nilai Pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d Rp. 50 miliar	orang/paket	375.000
4.2.3.7	Nilai Pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d Rp. 100 miliar	orang/paket	400.000
4.2.4	PENGELOLA LPSE		
4.2.4.1	Kepala LPSE	orang/bulan	550.000
4.2.4.2	Administrator (PPE)	orang/bulan	500.000
4.2.4.3	Pembantu Administrator (Admin Agency)	orang/bulan	450.000
4.2.4.4	Penanggung Jawab Perangkat (Administrator Sistem)	orang/bulan	450.000
4.2.4.5	Verifikator	orang/bulan	450.000
4.2.4.6	Unit Layanan Pengguna dan Penyedia (Help Desk)	orang/bulan	450.000
4.2.4.7	Unit Pelatihan dan Sosialisasi (Trainer)	orang/bulan	450.000
4.2.5	PANITIA PENGADAAN BARANG DAN POKJA ULP (KONSTRUKSI)		
4.2.5.1	Nilai pagu Pengadaan di atas Rp.200 juta s.d Rp.500 juta	orang/paket	300.000
4.2.5.2	Nilai pagu Pengadaan di atas Rp.500 juta s.d Rp.1 miliar	orang/paket	350.000
4.2.5.3	Nilai Pagu dana di atas Rp.1 miliar s.d Rp.2.5 miliar	orang/paket	400.000
4.2.5.4	Nilai Pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d Rp. 5 miliar	orang/paket	450.000
4.2.5.5	Nilai Pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d Rp. 10 miliar	orang/paket	500.000
4.2.5.6	Nilai Pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d Rp. 50 miliar	orang/paket	550.000
4.2.5.7	Nilai Pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d Rp. 100 miliar	orang/paket	600.000
4.2.6	PANITIA PENGADAAN BARANG DAN POKJA ULP (NON KONSTRUKSI)		
4.2.6.1	Nilai pagu Pengadaan di atas Rp. 200 juta s.d Rp. 500 juta	orang/paket	300.000
4.2.6.2	Nilai pagu Pengadaan di atas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 miliar	orang/paket	350.000
4.2.6.3	Nilai Pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d Rp. 2.5 miliar	orang/paket	400.000
4.2.6.4	Nilai Pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d Rp. 5 miliar	orang/paket	450.000
4.2.6.5	Nilai Pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d Rp. 10 miliar	orang/paket	500.000

NOMOR	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA (Rp)
4.2.6.6	Nilai Pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d Rp. 50 miliar	orang/paket	550.000
4.2.6.7	Nilai Pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d Rp. 100 miliar	orang/paket	600.000
4.2.7	PANITIA PENGADAAN JASA/JASA LAINNYA DAN POKJA ULP		
4.2.7.1	Nilai pagu Pengadaan Jasa konsultansi diatas 50 juta s.d. 100 juta	orang/paket	350.000
4.2.7.2	Nilai pagu Pengadaan Jasa konsultansi diatas 100 juta s.d. 200 juta	orang/paket	400.000
4.2.7.3	Nilai pagu Pengadaan Jasa konsultansi diatas 200 juta	orang/paket	450.000
4.2.7.4	Nilai pagu Pengadaan Jasa lainnya diatas 50 juta s.d. 100 juta	orang/paket	350.000
4.2.7.5	Nilai pagu Pengadaan Jasa lainnya diatas 100 juta s.d. 200 juta	orang/paket	400.000
4.2.7.6	Nilai pagu Pengadaan Jasa lainnya diatas 200 juta	orang/paket	450.000
4.2.8	HONORARIUM PERANGKAT UNIT LAYANAN PENGADAAN		
4.2.8.1	Kepala ULP	orang/bulan	500.000
4.2.8.2	Sekretaris/Staf Pendukung	orang/bulan	400.000
4.2.9	HONORARIUM PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN		
4.2.9.1	PENGADAAN BARANG/JASA KONSTRUKSI/JASA KONSULTANSI		
4.2.9.2	Nilai pagu dana Rp. 50 juta s.d Rp. 500 juta	orang/paket	250.000
4.2.9.3	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 miliar	orang/paket	350.000
4.2.9.4	Nilai Pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d Rp. 2.5 miliar	orang/paket	450.000
4.2.9.5	Nilai Pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d Rp. 5 miliar	orang/paket	550.000
4.2.9.6	Nilai Pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d Rp. 10 miliar	orang/paket	650.000
4.2.9.7	Nilai Pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d Rp. 50 miliar	orang/paket	750.000
4.2.9.8	Nilai Pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d Rp. 100 miliar	orang/paket	850.000
4.3	HONORARIUM TIM VERIFIKASI DPA, DPPA, SPP, SPM DAN PENERBITAN SP2D SKPD		
4.3.1	Penanggungjawab	orang/SKPD	60.000
4.3.2	Koordinator	orang/SKPD	55.000
4.3.3	Ketua/Wakil Ketua	orang/SKPD	50.000
4.3.4	Sekretaris	orang/SKPD	45.000
4.3.5	verifikator :		
4.3.5.1	Nilai Pagu dana s.d Rp. 100 juta	orang/SKPD	200.000
4.3.5.2	Nilai Pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d Rp. 250 juta	orang/SKPD	250.000
4.3.5.3	Nilai Pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d Rp. 500 juta	orang/SKPD	300.000
4.3.5.4	Nilai Pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 miliar	orang/SKPD	350.000
4.3.5.5	Nilai Pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d Rp. 2.5 miliar	orang/SKPD	400.000
4.3.5.6	Nilai Pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d Rp. 5 miliar	orang/SKPD	450.000
4.3.5.7	Nilai Pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d Rp. 10 miliar	orang/SKPD	500.000
4.3.5.8	Nilai Pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d Rp. 25 miliar	orang/SKPD	550.000
4.3.5.9	Nilai Pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d Rp. 50 miliar	orang/SKPD	600.000
4.3.5.10	Nilai Pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d Rp. 75miliar	orang/SKPD	650.000
4.3.5.11	Nilai Pagu dana di atas Rp. 75 miliar s.d Rp. 100 miliar	orang/SKPD	700.000
4.4	HONORARIUM TIM VERIFIKASI LAPORAN ASSET SKPD		
4.4.1	Nilai Pagu dana s.d Rp.100 juta	orang/bulan/SKPD	15.000
4.4.2	Nilai Pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d Rp. 250 juta	orang/bulan/SKPD	20.000
4.4.3	Nilai Pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d Rp. 500 juta	orang/bulan/SKPD	25.000
4.4.4	Nilai Pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 miliar	orang/bulan/SKPD	30.000
4.4.5	Nilai Pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d Rp. 2.5 miliar	orang/bulan/SKPD	35.000
4.4.6	Nilai Pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d Rp. 5 miliar	orang/bulan/SKPD	40.000
4.4.7	Nilai Pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d Rp. 10 miliar	orang/bulan/SKPD	45.000
4.4.8	Nilai Pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d Rp. 25 miliar	orang/bulan/SKPD	50.000
4.4.9	Nilai Pagu dana di atas Rp. 25 miliar	orang/bulan/SKPD	55.000
4.5	HONORARIUM MAJELIS PERTIMBANGAN -TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI (MP-TPTGR)		
4.5.1	Ketua	orang/bulan	450.000
4.5.2	Wakil Ketua	orang/bulan	450.000
4.5.3	Sekretaris	orang/bulan	450.000

NOMOR	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA (Rp)
4.5.4	Anggota	orang/bulan	450.000
4.5.5	Tim Sekretariat	orang/bulan	400.000
4.6	HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD)/TIM PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI		
4.6.1	Pengarah/Wakil Pengarah	orang/bulan	750.000
4.6.2	Koordinator	orang/bulan	650.000
4.6.3	Ketua/Wakil Ketua	orang/bulan	600.000
4.6.4	Sekretaris	orang/bulan	550.000
4.6.5	Anggota	orang/bulan	500.000
4.6.6	Tim Sekretariat	orang/bulan	300.000
4.7	HONORARIUM PEJABAT PENGELOLA BLUD		
4.7.1	PEMIMPIN BLUD		
4.7.1.1	Pendapatan s.d. Rp. 25 miliar	orang/bulan	3.000.000
4.7.1.2	Pendapatan diatas Rp. 25 miliar s.d Rp. 50 miliar	orang/bulan	4.000.000
4.7.1.3	Pendapatan diatas Rp. 50 myliar s.d Rp. 75 miliar	orang/bulan	5.000.000
4.7.1.4	Pendapatan diatas Rp. 75 miliar s.d Rp. 100 miliar	orang/bulan	6.000.000
4.7.1.5	Pendapatan diatas Rp. 100 miliar	orang/bulan	7.000.000
4.7.2	PEJABAT KEUANGAN BLUD		
4.7.2.1	Pendapatan s.d. Rp. 25 miliar	orang/bulan	maksimal 45% dari gaji pemimpin BLUD
4.7.2.2	Pendapatan diatas Rp. 25 miliar s.d Rp. 50 miliar	orang/bulan	
4.7.2.3	Pendapatan diatas Rp. 50 myliar s.d Rp. 75 miliar	orang/bulan	
4.7.2.4	Pendapatan diatas Rp. 75 miliar s.d Rp. 100 miliar	orang/bulan	
4.7.2.5	Pendapatan diatas Rp. 100 miliar	orang/bulan	
4.7.3	PEJABAT TEKNIS BLUD		
4.7.3.1	Pendapatan s.d. Rp. 25 miliar	orang/bulan	maksimal 45% dari gaji pemimpin BLUD
4.7.3.2	Pendapatan diatas Rp. 25 miliar s.d Rp. 50 miliar	orang/bulan	
4.7.3.3	Pendapatan diatas Rp. 50 myliar s.d Rp. 75 miliar	orang/bulan	
4.7.3.4	Pendapatan diatas Rp. 75 miliar s.d Rp. 100 miliar	orang/bulan	
4.7.3.5	Pendapatan diatas Rp. 100 miliar	orang/bulan	
4.7.4	DEWAN PENGAWAS BLUD		
4.7.4.1	Ketua Dewan Pengawas	orang/bulan	maksimal 40% dari gaji pemimpin BLUD
4.7.4.2	Anggota Dewan Pengawas	orang/bulan	maksimal 36% dari gaji pemimpin BLUD
4.7.4.3	Sekretaris Dewan Pengawas	orang/bulan	maksimal 15% dari gaji pemimpin BLUD
4.4	HONOR DALAM RANGKA SEMINAR/RAKOR/SOSIALISASI		
4.4.1	Narasumber		
4.4.2	Bupati/Wakil Bupati	orang/kegiatan	750.000
4.4.3	Pejabat Eselon II	orang/kegiatan	600.000
4.4.4	Pejabat Eselon III dan IV	orang/kegiatan	500.000
4.4.5	Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus	orang/jam	750.000
4.4.6	Instruktur Pelatihan Ketrampilan	orang/jam	250.000
4.4.7	Moderator	orang/materi	250.000
4.4.8	Notulis	orang/kegiatan	200.000
4.4.9	Master of Ceremonial	orang/kegiatan	500.000
4.4.10	Protokol	orang/kegiatan	100.000
4.4.11	Pendamping Rohani	orang/kegiatan	200.000
4.4.12	Uang Saku Peserta	orang/hari	100.000

NOMOR	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA (Rp)
4.8	BIAYA TRANSPORTASI BAGI PESERTA SEMINAR/RAKOR/SOSIALISASI (BUKAN PNS DAN NON SPPD)		
4.8.1	Desa/Kelurahan ke Ibukota Kecamatan	orang/kegiatan	50.000
4.8.2	Desa/Kecamatan ke Ibukota Kabupaten	orang/kegiatan	75.000
4.8.3	Kepulauan	orang/kegiatan	125.000
4.9	HONOR BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL		
4.9.1	Tenaga Kontrak Daerah	orang/bulan	1.500.000
4.9.2	Tenaga Kontrak Daerah (Dokter)	orang/bulan	2.500.000
4.9.3	Tenaga Kontrak Daerah (Dokter Spesialis)	orang/bulan	5.000.000
4.9.4	Tenaga Ahli Non PNS	orang/bulan	2.500.000
4.10	HONORARIUM TIM/PANITIA		
4.10.1	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN		
4.10.2	Pengarah/Wakil Pengarah	orang/kegiatan	750.000
4.10.3	Penanggungjawab	orang/kegiatan	700.000
4.10.4	Koordinator	orang/kegiatan	600.000
4.10.5	Ketua/Wakil Ketua	orang/kegiatan	550.000
4.10.6	Sekretaris	orang/kegiatan	500.000
4.10.7	Anggota	orang/kegiatan	450.000
4.10.8	Tim Sekretariat	orang/kegiatan	400.000
4.10.2	HONORARIUM TIM/PANITIA YANG KEGIATANNYA DILAKSANAKAN SELAMA SETAHUN		
4.10.2.1	Ketua	orang/bulan	350.000
4.10.2.2	Sekretaris	orang/bulan	300.000
4.10.2.3	Anggota	orang/bulan	250.000
4.10.2.4	Tim Sekretariat	orang/bulan	200.000
5	UPAH KERJA		
5.1	Pekerja	orang/hari	60.000
5.2	Tukang	orang/hari	90.000
5.3	Kepala Tukang	orang/hari	100.000
5.4	Mandor	orang/hari	110.000
5.5	Operator	orang/hari	250.000
5.6	Pembantu Operator	orang/hari	200.000
5.7	Sopir	orang/hari	200.000
5.8	Mekanik	orang/hari	200.000
5.9	Pembantu Mekanik	orang/hari	150.000
6	TARIF UANG LEMBUR, UANG MAKAN LEMBUR BAGI PNS DAN BUKAN PNS		
6.1	Uang Lembur (di luar jam kerja)	orang/jam	15.000
	Batas Waktu Kerja Lembur Maksimal 3 jam/hari		
	Pada Hari Libur Kerja Tarif Uang Lembur dihitung 200% dari Tarif Lembur Hari Kerja		
6.2	Uang Makan Lembur	orang/hari	20.000
	Uang Makan Lembur diberikan setelah bekerja lembur paling kurang 2 (dua) jam secara berturut-turut dan diberikan maksimal 1 kali/hari		
7	BIAYA PENDIDIKAN TUGAS BELAJAR BAGI PNS		
7.1	Biaya Tugas Belajar D3	orang/tahun	10.000.000
7.2	Biaya Tugas Belajar S1/D4	orang/tahun	15.000.000
7.3	Biaya Tugas Belajar S2	orang/tahun	45.000.000
7.4	Biaya Tugas Belajar S3	orang/tahun	75.000.000
7.5	Biaya Tugas Belajar Dokter Spesialis	orang/tahun	75.000.000
8	PENGADAAN BAHAN MAKANAN		
8.1	KONSUMSI DI KANTOR		
8.1.1	KONSUMSI RAPAT		
8.1.1.1	Makan	orang/kali	30.000
8.1.1.2	Snack	orang/kali	15.000

NOMOR	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA (Rp)
8.1.2	KONSUMSI HARIAN		
8.2.2.1	Makan	orang/kali	20.000
8.2.2.2	Snack	orang/kali	10.000
8.1.3	KONSUMSI TAMU DAERAH		
8.1.3.1	Makan	orang/kali	40.000
8.1.3.2	Minum	orang/kali	20.000
8.1.4	Disediakan untuk pasien rumah sakit	orang/kali	20.000
8.1.5	Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh Disediakan terbatas kepada tenaga Komputer, petugas labor, petugas x-ray (rumah sakit) dan petugas berisiko tinggi lainnya.	orang/hari	10.000
9	MAKANAN DAN MINUMAN RUMAH TANGGA BUPATI DAN WAKIL BUPATI		
9.1	Rumah Tangga Bupati	bulan	20.000.000
9.2	Rumah Tangga Wakil Bupati	bulan	17.500.000
10	SEWA RUMAH DINAS		
10.1	Sewa Rumah	rumah/tahun	9.000.000
11	SEWA ALAT BERAT		
11.1	Bulldoser	hari/7 jam	4.000.000
11.2	Exavator	hari/7 jam	4.000.000
11.3	Loder	hari/7 jam	3.500.000
11.4	Truck	hari	1.000.000
11.5	Station Wagon	hari	600.000
12	PAKAIAN DINAS/PAKAIAN KERJA RESMI (TERMASUK ONGKOS JAHIT)		
12.1	Untuk Bupati dan Wakil Bupati		
12.1.1	Pakaian Sipil Harian (PSH)	orang/pasang	2.000.000
12.1.2	Pakaian Sipil Resmi (PSR)	orang/pasang	2.000.000
12.1.3	Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	orang/pasang	3.000.000
12.1.4	Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang (PDHLP)	orang/pasang	2.000.000
12.1.5	Pakaian Dinas Upacara Besar (PDUB)	orang/pasang	4.000.000
12.1.6	Pakaian Dinas Pramuka	orang/pasang	2.500.000
12.1.7	Pakaian Dinas Olahraga	orang/pasang	500.000
12.1.8	Pakaian Motif Daerah	orang/pasang	1.000.000
12.1.9	Pakaian Batik	orang/pasang	750.000
12.2	Untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah		
12.2.1	Pakaian Sipil Harian (PSH)	orang/pasang	2.000.000
12.2.2	Pakaian Sipil Resmi (PSR)	orang/pasang	2.000.000
12.2.3	Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	orang/pasang	3.000.000
12.2.4	Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang (PDHLP)	orang/pasang	2.000.000
12.2.5	Pakaian yang Bercirikan Khas Daerah	orang/pasang	1.000.000
12.3	Untuk Camat, Lurah dan Kepala Desa		
12.3.1	Pakaian Dinas Upacara Besar (PDUB)	orang/pasang	2.500.000
12.4	Untuk PNS		
12.4.1	Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	orang/pasang	1.000.000
12.4.2	Kain untuk Pakaian Sipil Harian (PSH)	3m/orang	300.000
13	MEDICAL CHECK UP		
13.1	Disediakan untuk Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD	orang/tahun	1.000.000

BUPATI SIKKA,
CAP,TTD.
YOSEPH ANSAR RERA